

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – PROVINSI BENGKULU

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 5 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KPU
PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 2/HK.04-BA/17/4/2026 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2025 Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 12 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan jabatan personil pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.
- 1 lampiran.